



PENETAPAN

Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir Angkutan Umum, berkediaman di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 7 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA.Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama Xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus Duda Hidup dalam usia 30 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang

Hlm.1 dari hlm.5. Pen. No. 0497/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxx (Perempuan), Umur 3 tahun, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - 5.1. Tergugat sering pergi dan keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - 5.3. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari hlm. 5. Pen. No 0497/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, Xxxxxx dengan Tergugat, Xxxxxx yang dilaksanakan, tanggal 14 Juni 2015 di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep adalah sah menurut hukum;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku
- Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan sah secara hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan yang hal-hal yang terkait dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut beserta segala resikonya dan ternyata upaya majelis hakim tersebut telah mendapatkan respon positif dari Penggugat, dimana di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuklah segala hak ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengenai segala resiko terkait dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat tersebut dan ternyata Penggugat di depan persidangan, menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dinyatakan oleh Penggugat sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, sehingga majelis hakim menilai bahwa

Hlm. 3 dari hlm. 5. Pen. No 0497/Pdt.G/2018/PA.Pkj



pencabutan gugatan yang dikehendaki oleh Penggugat dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah mengakhiri sengketa kedua belah pihak, sehingga pencabutan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0497/Pdt.G/2018/PA Pkj di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.Hl. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.Hl., dan Padhlilah Mus, SHl. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.Hl. M.H.

Hlm. 4 dari hlm. 5. Pen. No 0497/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, SHI. MH.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari hlm. 5. Pen. No 0497/Pdt.G/2018/PA.Pkj